

**PERANAN UNIT IDENTIFIKASI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL  
UMUM POLISI DAERAH RIAU DALAM MENGUNGKAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA MENGGUNAKAN  
METODE DACTILOSCOPY**

**Oleh: Willa Maysela F  
Pembimbing I: Mukhlis R, SH., MH  
Pembimbing II: Erdiansyah, SH., MH  
Alamat: Jl. Rawa Baluran No. 36  
Email: willaselafonanda@ymail.com  
No. Telp: 082174455374**

*ABSTRACT*

*Developments in science and technology can give birth to a crime that varied both in quality and quantity in this particular crime of premeditated murder, as one of the functions of the technical assistance in disclosing the perpetrators of murder scientifically Identification Unit still not up or in other words not managed to uncover the perpetrators of these crimes by using the method Dactiloscopia (fingerprint identification).*

***Keywords: Identification – Criminal Offense - Murder Plans***

**A. Pendahuluan**

Metode identifikasi adalah cara atau tehnik yang dilakukan untuk pengenalan kembali terhadap objek (orang, binatang ataupun benda) dengan cara membandingkan adanya beberapa kesamaan antara ciri-ciri dari objek yang kita temukan dari hasil pencarian.<sup>1</sup>

Salah satu metode yang sangat praktis, cepat, akurat dan murah adalah Metode Daktiloskopi (perbandingan sidik jari). Daktiloskopi berasal dari dua kata Yunani yaitu *'dactylos'* yang berarti jari jemari/garis-garis jari, dan *'scopien'* yang berarti mengamati/meneliti. Kemudian dari kedua ilmu itu diterapkan pada objek

yang sama yaitu garis-garis papilair sidik jari.<sup>2</sup>

Dalam pelaksanaan teknisnya, unit Identifikasi Bareskrim Polri melalui penyelenggaraan Daktiloskopi, identifikasi tersangka dan/atau korban dalam proses penyidikan tindak pidana, dapat dilakukan secara cepat dan akurat agar identifikasi tersangka dan/atau korban melalui sidik jari laten di TKP dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 1 KUHAP jo Pasal 16 ayat 1 huruf, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa penyidik berwenang untuk mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

---

<sup>1</sup> Ramli Darwis, *Penuntun Daktiloskopi*, Pusat Identifikasi Polri, Jakarta, 2007, hlm. 1

---

<sup>2</sup> Susanto, "Naskah Mengenal Identifikasi Polri", *Makalah* disampaikan pada Rakernis Identifikasi Polri, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Identifikasi, Jakarta 2003, hlm. 5

Penerapan Metode Daktiloskopi dilandasi oleh tiga dalil/Aksioma yang sudah diuji kebenarannya secara ilmiah, berabad-abad tahun yang lalu terbukti bahwa:<sup>3</sup>

- a) Sidik jari tiap orang tidak sama;
- b) Sidik jari manusia tidak berubah selama hidupnya;
- c) Sidik jari manusia dapat dirumus, diadministrasikan dan diklasifikasikan secara sistematis.

Identifikasi sidik jari (*fingerprint identification*) merupakan proses penentuan dua atau lebih sidik jari berasal dari jari yang sama dibandingkan dengan membandingkan garis-garis papilairnya. Garis-garis papilair yang terdapat pada ruas yang kedua dan ketiga dari jari-jari demikian pula pada telapak tangan (*palm*) dan telapak kaki beserta jari-jarinya, mempunyai nilai identifikasi yang sama dengan garis-garis papilair pada ruas ujung jari tangan, yaitu dapat diperbandingkan untuk menentukan kesamaannya.<sup>4</sup> Dalam fungsinya sebagai penegak hukum, dalam hal ini para penyidik Identifikasi yang mempunyai peran penting terhadap pengungkapan pelaku tindak pidana, karena secara yuridis semua kegiatan yang dilakukan serta hasil yang diperoleh dalam proses olah tempat kejadian perkara guna melengkapi berkas penyidikan tindak pidana sampai selesai pada tingkat pengadilan.

Pada pelaksanaan dilapangan, Unit Identifikasi Bareskrim Polri dengan kewenangan yang ada untuk mengambil sidik jari seseorang

hanya ada 3 (tiga) kasus yang terungkap dan diserahkan terutama dalam pengungkapan pelaku dan/atau tersangka suatu kasus tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan, memegang peranan yang sangat penting. Ditambah lagi saat ini, dengan kemajuan teknologi yang canggih, para pelaku tindak pidana pembunuhan pun mempunyai berbagai macam cara untuk mengelabui para penyidik kepolisian agar tindak pidana yang dilakukan olehnya tidak diketahui oleh penyidik. Seperti yang kita ketahui, tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan juga dianggap sebagai delik materiil bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dollus*) dan tidak di sengaja (*alpa*).

Dari 8 (delapan) kasus tersebut ke pengadilan, sedangkan 5 (lima) kasus lainnya masih dalam penyelidikan, dan tidak terungkap sampai dengan sekarang. Untuk periode tahun 2013 kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana meningkat naik menjadi 13 (tiga belas) kasus dan hanya 2 yang terungkap dan sudah P21. Sedangkan sisanya masih dalam proses penyelidikan dan belum terungkap.

Tim Identifikasi Polda Riau setelah melakukan oleh TKP (tempat kejadian perkara) guna memperoleh bukti-bukti konkrit yang nyata, ditemukan sidik jari si pelaku untuk kemudian dijadikan petunjuk untuk mengungkap perkara pembunuhan tersebut secara professional dan dapat dibuktikan di pengadilan.

<sup>3</sup> N. Yudhana, *Penuntun Daktiloscopy*, Pusat Identifikasi, Jakarta 1993, hlm. 1

<sup>4</sup> Ramli Darwis, *Op.Cit*, hlm. 15

Berdasarkan latar belakang diatas maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul: **“Peranan Unit Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Riau Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Metode Dactiloscropy ( Identifikasi Sidik Jari )”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peranan Unit Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Riau dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana menggunakan metode *Dactiloscropy* ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Unit Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Riau dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana menggunakan metode *Dactiloscropy* ?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi Unit Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Riau dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana menggunakan metode *Dactiloscropy* ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui peranan Unit Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Riau dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana menggunakan metode *Dactiloscropy*;

- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Unit Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Riau dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana menggunakan metode *Dactiloscropy*;
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi Unit Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Riau dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana menggunakan metode *Dactiloscropy*.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Untuk mengembangkan pengetahuan penulis dibidang hukum khususnya tentang pemahaman dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh unit identifikasi polisi daerah riau menggunakan metode *dactiloscropy*;
- b. Untuk kepentingan akademik dan menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca.
- c. Untuk memberikan masukan bagi proses kegiatan penyidikan oleh Unit Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Riau dalam mengungkap pelaku tindak Pidana Pembunuhan Berencana menggunakan metode *Dactiloscropy*.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Peranan**

Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Menurut Soekanto, keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.<sup>5</sup>

Levinson dalam Soekanto<sup>6</sup> mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu yang penting dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Selanjutnya dikatakan bahwa didalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu yang pertama adalah harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran, dan yang kedua adalah harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan

perannya atau kewajiban-kewajibannya.

Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat, sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan.<sup>7</sup>

## 2. Tindak Pidana

Tindak pidana menurut simons adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>8</sup>

Suatu tindak pidana dapat terdiri dari suatu pelanggaran terhadap suatu larangan atau dapat juga terdiri dari suatu pelanggaran terhadap suatu keharusan.<sup>9</sup>

Tindak pidana atau Pembunuhan secara terminologi berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.<sup>10</sup>

Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.

Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 214

<sup>8</sup> Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Alaf Riau*, 2010, hlm, 53.

<sup>9</sup> P.A.F. Lamintang, SH., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, 2013, hlm.213

<sup>10</sup> <http://www.referensimakalah.com/2013/03/pembunuhan-menurut-kuhp.html>, diakses, tanggal 22 November 2013.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, 2009, Jakarta, hlm, 212

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 213

dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai.

### 3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>11</sup> Penegakan hukum mempunyai makna, nbgaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa dalam proses penegakan hukum ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut cukup mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut ada lima yang mana faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum, yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi pada Undang-Undang saja;

- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menekan sema ksimal mungkin adanya pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat, baik moril maupun materil bahkan jiwa seseorang. Para pelaku kejahatan dapat melakukan aksinya dengan berbagai upaya dan dengan berbagai cara. Keadaan seperti itu menyebabkan kita sering mendengar “modus operandi” (model pelaksanaan kejahatan) yang berbeda-beda antara kejahatan satu dengan yang lainnya.

### E. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum berlaku di masyarakat<sup>13</sup> atau meninjau keadaan melalui permasalahan dilapangan yang dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.5.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *ibid*, hlm. 8

---

<sup>13</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm 33

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm 72

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau, alasan penulis memilih lokasi penelitian di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau karena seluruh kasus pembunuhan yang ada di Provinsi Riau, dibuat oleh Kepolisian Sektor dan Kepolisian Resor dilaporkan ke Kepolisian Daerah Riau sehingga data yang diperoleh penulis lebih akurat.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kasi Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau
- 2) Penyidik Unit Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau
- 3) Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

### b. Sampel

Untuk mempermudah dalam penulisan dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.<sup>15</sup> Dalam menentukan sampel, penulis menggunakan tehnik *sensus* dan *purposive sampling*. Metode *sensus* yaitu

menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Sedangkan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria masalah yang diteliti. Tidak semua populasi yang dijadikan sampel. Kriteria yang dimaksud adalah populasi dan sampel yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana.

## 4. Sumber Data

a) **Data Primer** adalah bahan yang penulis dapatkan/diperoleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah diteliti.

b) **Data Sekunder** adalah merupakan data yang di peroleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari:

### 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari undang-undang antara lain kitab undang-undang hukum acara pidana, kitab undang-undang hukum pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2309.

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 121

berkaitan dengan pokok pembahasan .

### 3) Bahan Hukum Tersier

Data yang penulis peroleh dari kamus ensiklopedia dan Internet atau media cetak lainnya yang dapat menunjang kesempurnaan dalam penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara/Interview

Yaitu dengan mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan konsep permasalahan yang kemudian langsung mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden serta pihak pihak yang memiliki kaitan dengan konsep permasalahan yang di angkat didalam permasalahan proposal ini.<sup>16</sup>

### b. Kuisisioner

Adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawabab-jawabannya. Dengan demikian responden hanya diberi tugas untuk memilih jawaban sesuai dengan seleranya.

### c. Kajian Kepustakaan

Adalah metode pengumpulan data yang membutuhkan peran aktif si peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Alfabeta*, Bandung, 2010, hlm.138

## 6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan cara *kualitatif*. Dimana penulis melakukan analisa data melalui pengumpulan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan penulis beri makna untuk selanjutnya penulis jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. Setelah data terkumpul baik data primer maupun data sekunder dari lapangan selanjutnya diolah dengan cara mengelompok data menurut jenisnya, kemudian dilakukan pembahasan dengan memperlihatkan teori-teori hukum, dokumen-dokumen dan data-data lainnya. Sedangkan metode berpikir yang digunakan oleh penulis yaitu *deduktif* yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

## F. Pembahasan

### 1. Peranan Unit Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Riau Dalam Pengungkapan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Metode Dactiloscopi

Tindak pidana pembunuhan berencana sangatlah diperlukan peran dan tugas pihak kepolisian khususnya satuan reserse kriminal

dalam pengungkapan sebab pembunuhan yang dilakukan secara berencana sangat susah untuk dilakukan pengungkapan ini membutuhkan kerja keras dari pihak kepolisian khususnya Polda Riau, jadi dengan keberadaan institusi kepolisian dalam kehidupan masyarakat harus dapat mewujudkan hukum dalam kenyataan, menjamin kepastian hukum dan keadilan sehingga memegang peranan penting dalam mewujudkan negara hukum.<sup>17</sup>

Riau memiliki aneka kejahatan yang selalu meningkat tiap tahunnya. Jumlah tindak pidana pembunuhan berencana di Riau sebagaimana data yang dihimpun dan ditangani oleh Polda Riau tahun 2012-2013 yaitu sebanyak 21 (dua puluh satu) kasus dan hanya 5 (lima) kasus sudah terselesaikan perkaranya.

Direktorat reserse kriminal umum adalah salah satu bagian dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Direktorat reserse kriminal umum atau biasa disebut Dit Reskrim merupakan unsure pelaksana utama polda yang berada dibawah Kapolda. Dit Reskrim bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana, termasuk juga didalamnya fungsi Identifikasi dan fungsi Laboratorium Forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasinya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku.

---

17

<http://issuu.com/waspada/docs/waspada>, diakses tanggal 01 Agustus 2014.

Fungsi teknis Unit Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum khususnya di wilayah hukum Polda Riau merupakan salah satu fungsi yang sangat spesifik dalam organisasi Polri, yang peranannya adalah sebagai salah satu unsur bantuan teknis penyidikan tindak pidana menuju terciptanya proses penyidikan secara ilmiah (*Scientific Crime Investigation*).

Ada tiga bentuk sidik jari yaitu busur (*arch*), sangkutan (*loop*), dan lingkaran (*whorl*). Bentuk pokok tersebut terbagi lagi menjadi beberapa *sub-group* yaitu bentuk busur terbagi menjadi *plain arch* dan *tented arch*, bentuk sangkutan terbagi menjadi *Ulnar loop* dan *Radial loop*, sedangkan bentuk lingkaran terbagi menjadi *Plain whorl*, *Central pocket loop whorl*, *Double loop whorl* dan *Accidental whorl*. Perbedaan utama dari ketiga bentuk pokok tersebut terletak pada keberadaan *core* dan *delta* pada lukisan sidik jarinya.

Kemajuan teknologi dalam menunjang tugas Kepolisian dalam mengumpulkan sidik jari sangat besar manfaatnya, seperti sistem INAFIS (*Indonesia Automatic Fingerprint Identification System*) yang merupakan sebuah sistem identifikasi sidik jari yang memiliki pusat data serta yang merekam setiap individu warga negara Indonesia tak terkecuali bayi begitu lahir maka segera terekam ke dalam INAFIS. Seluruh sidik jari akan disimpan ke dalam database sidik jari nasional dan akan menunjang program KTP nasional yang memiliki *Single Identification Number* (SIN) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK).



## **2. Apa Saja Kendala yang dihadapi Unit Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Riau dalam Pengungkapan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Metode *Dactiloscropy* ?**

Kendala-kendala yang dihadapi Unit Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Riau dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yakni kendala dari luar kepolisian (kendala eksternal) dan kendala dari dalam kepolisian sendiri (kendala internal).<sup>18</sup>

### **1. Kendala Dari Luar Kepolisian (Kendala Eksternal)**

#### **a. Kekurangtahuan masyarakat akan pentingnya Penanganan TKP**

Pada umumnya jika terjadi suatu tindak pidana dan telah diketahui oleh masyarakat, maka masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian perkara dengan rasa keingintahuan yang sangat besar terhadap kejadian tersebut secara spontan akan langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk melihat secara langsung kejadian tersebut dan tidak jarang masyarakat memegang ataupun melakukan tindakan-tindakan lain ditempat kejadian perkara, sehingga tanpa disadari oleh masyarakat, dengan adanya keberadaan mereka didekat ataupun disekitar tempat kejadian perkara yang belum dilakukan tindakan pertama

ataupun pengolahan tempat kejadian perkara akan merusak jejak-jejak ataupun bukti-bukti lain yang sebenarnya sangat menentukan/penting terhadap kejadian tersebut dan akan terkontaminasi/bercampur.dengan jejak masyarakat itu sendiri.<sup>19</sup>

#### **b. Faktor waktu**

Semakin cepatnya suatu peristiwa/tindak pidana diketahui maka akan semakin memudahkan Unit Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Riau dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan menemukan bukti-bukti yang ada pada tempat kejadian perkara sebab kejadian tersebut masih baru terjadi sehingga bukti-bukti yang ada pada tempat kejadian perkara masih utuh dan kemungkinan untuk rusak ataupun menghilang dapat dihindari.

#### **c. Faktor cuaca**

Faktor cuaca akan menjadi kendala yang sangat besar terutama jika tindak pidana tersebut terjadi diluar ruangan yang tertutup sehingga secara langsung benda-benda, jejak-jejak ataupun bukti-bukti lain akan berhadapan dengan cuaca. Misalnya dalam melakukan pengolahan tempat kejadian perkara untuk mencari bukti tidak pidana pembunuhan pada tempat kejadian perkara yang berada diluar ruangan/ tempat yang terbuka dan pada saat pengolahannya terjadi hujan yang

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan *AKP Ramli Suroso* selaku Kanit Olah TKP Ident Reskrim Polda Riau, pada hari Rabu, Tanggal 18 Juni 2014, di Polda Riau

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan *AKP Ramli Suroso* selaku Kanit Olah TKP Ident Reskrim Polda Riau, pada hari Rabu, Tanggal 18 Juni 2014, di Polda Riau

lebat sehingga akan merusak bahkan akan menghilangkan jejak-jejak ataupun bekas-bekas terjadinya suatu tindak pidana misalnya jika korban yang sudah meninggal mengeluarkan darah, darah tersebut telah tercampur dengan air ataupun darah tersebut tersapu oleh derasnya air hujan sehingga tidak ada lagi bekas darah yang tertinggal ditempat kejadian perkara. Atau bekas jejak kaki pelaku tersapu oleh derasnya hujan sehingga juga tidak lagi meninggalkan bekas jejak kaki.<sup>20</sup>

## 2. Kendala Dari Dalam Kepolisian (Kendala Internal)

### a. Kurang teliti atau lengah terhadap suatu objek

Unit Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Riau dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang sedang melakukan proses pengolahan pada tempat kejadian terkadang dalam mencari bukti-bukti yang terdapat pada tempat kejadian perkara bisa saja kurang teliti, mengabaikan ataupun menghiraukan sesuatu tanda-tanda, benda-benda, jejak-jejak dan sebagainya, yang sebenarnya jika dilakukan dengan teliti dan menganggap penting terhadap apa saja atau seluruh yang ada di tempat kejadian perkara akan

membuat jelas dan terang tentang telah terjadinya suatu tindak pidana.

### b. Minimnya Sarana dan Prasarana

Guna mendukung proses pengolahan tempat kejadian perkara harus didukung dengan sarana dan prasarana yang lengkap, sehingga akan mempermudah Unit Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Riau dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam melakukan penanganan dan pencarian bukti yang ada ditempat kejadian perkara. Namun dalam kenyataannya banyak terjadi kendala dalam hal sarana dan prasarana, misalnya dalam hal sarana agar sampai ketempat kejadian perkara dibutuhkan kendaraan, memang ada disediakan mobil patroli namun jumlahnya minim dan ada yang sudah dalam keadaan rusak sehingga tidak bisa dipakai. Sehingga terkadang harus menggunakan kendaraan pribadi jika ada, sehingga tidak efisien dalam hal waktu, sehingga dengan telah diketahuinya kejadian tindak pidana oleh masyarakat luas maka akan kemungkinan jejak-jejak yang ada pada tempat kejadian tersebut telah terkontaminasi dengan jejak masyarakat sebelum dilakukannya penutupan lokasi tersebut dengan garis polisi yang disebabkan keterlambatan polisi yang datang hanya karena ketiadaannya sarana

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan *AKP Ramli Suroso* selaku Kanit Olah TKP Ident Reskrim Polda Riau, pada hari Rabu, Tanggal 18 Juni 2014, di Polda Riau

transportasi. Dan hal ini mungkin saja terjadi.<sup>21</sup>

**3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi Unit Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Riau dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana menggunakan metode *Dactiloscropy* ?**

Menurut G. W. Bawengan, di dalam segala acara pidana dikenal dua jenis tindakan yang disebut dengan tindakan *Preventif* dan tindakan *Represif*. Tindakan-tindakan kepolisian yang dilakukan dengan maksud untuk mencegah agar tidak terjadi suatu kejahatan disebut tindakan preventif sedangkan tindakan-tindakan seperti mengadili, menjatuhkan hukuman terhadap tertuduh adalah tindakan *represif*. Tindakan *represif* ini bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana atau pelanggaran.<sup>22</sup>

1. Melakukan Tindakan Preventif
  - a. Meningkatkan Patroli secara rutin dan teratur di lingkungan masyarakat.

Patroli di lingkungan masyarakat untuk mencegah timbul atau terjadinya tindak pidana yang akan terjadi. Yang dimaksud dengan patroli secara teratur adalah patroli yang dilakukan secara rutin oleh pihak keamanan, kepolisian bahkan dari pihak warga setempat. Melakukan partoli adalah salah satu upaya dalam mencegah terjadinya

tindak pidana pembunuhan berencana. Kegiatan patroli yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini dilakukan oleh bagian Sabhara. Dimana bagian Sabhara lah yang berhak dan berwenang melakukan patroli di lapangan.

- b. Memberi penyuluhan/pengarahan terhadap mental individu kepada masyarakat serta akan pentingnya Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Dalam rangka usaha pencegahan terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana perlu juga diadakan pembinaan mental individu khususnya dan anggota masyarakat pada umumnya. Pihak Kepolisian juga sering mengadakan penyuluhan kepada masyarakat yang isi dari penyuluhan tersebut adalah memberikan arti penting menjaga keamanan lingkungan mereka sendiri dan akan pentingnya suatu Tempat Kejadian Perkara (TKP).<sup>23</sup> Pihak Kepolisian dari Polda Riau juga melakukan pendataan terhadap residivis-residivis yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan dimana pendataan ini berguna apabila seorang residivis yang melakukan kejahatan lebih mudah diidentifikasi dan segera dilakukan penangkapandengan hal semacam itu maka setiap kejahatan yang akan terjadi mudah terdeteksi oleh masyarakat secara dini, karena bagaimanapun personel Polri sangat terbatas jika di dibandingkan dengan masyarakat yang ada diwilayah Provinsi Riau sehingga akan lebih

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. *Kompol Agung Tri Purwoko SH.*, selaku Kasi Ident Reskrim Polda Riau, pada hari Rabu, Tanggal 18 Juni 2014, di Polda Riau

<sup>22</sup>G. W. Bawengan, *Op.cit.*, hal 185.

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. *Kompol Agung Tri Purwoko SH.*, selaku Kasi Ident Reskrim Polda Riau, pada hari Rabu, Tanggal 18 Juni 2014, di Polda Riau

efektif jika pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat secara aktif.<sup>24</sup>

c. Meningkatkan kualitas aparat Kepolisian.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas aparat kepolisian Polda Riau khususnya Unit Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Riau yaitu dengan mengadakan seminardan melakukan pelatihan-pelatihan seperti olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) sehingga nantinya diharapkan pihak kepolisian khususnya Unit Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Riau lebih teliti lagi dalam melaksanakan penyidikan ataupun dalam melaksanakan tugasnya.<sup>25</sup>

d. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang olah TKP

Dalam melaksanakan tugasnya agar lebih mudah Unit Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Riau tentunya memerlukan sarana dan prasarana yang memadai, dengan keadaan sarana dan prasarana yang terbatas saat ini, pihak Unit Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Riau berupaya untuk meningkatkan atau menambah sarana dan prasarana penunjang

dalam olah TKP, seperti penambahan kendaraan operasional, alat-alat penunjang lainnya dalam olah TKP yang memang dianggap perlu dan dibutuhkan oleh Unit Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Riau.<sup>26</sup>

2. Melakukan Tindakan Represif

a. Melakukan Penyelidikan

Penyelidikan diatur dalam Pasal 102 s/d Pasal 105 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Dilakukan penyelidikan berguna untuk mencari informasi suatu peristiwa atau barang bukti pembunuhan berencana.

b. Melakukan Penyidikan

Penyidikan diatur dalam Pasal 106 s/d Pasal 136 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

c. Penangkapan

Penangkapan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 16 s/d Pasal 19 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik yang berwenang melakukan penangkapan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. *Kompol Agung Tri Purwoko SH.*, selaku Kasi Ident Reskrim Polda Riau, pada hari Rabu, Tanggal 18 Juni 2014, di Polda Riau

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan *AKP Ramli Suroso* selaku Kanit Olah TKP Ident Reskrim Polda Riau, pada hari Rabu, Tanggal 18 Juni 2014, di Polda Riau

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan *AKP Ramli Suroso* selaku Kanit Olah TKP Ident Reskrim Polda Riau, pada hari Rabu, Tanggal 18 Juni 2014, di Polda Riau

penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.<sup>27</sup>

d. Penahanan

Penahanan tersangka diatur dalam Pasal 20 s/d Pasal 31 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Untuk kepentingan penyidikan, penyidik, atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. Jenis penahanan dapat berupa :

- 1) Penahanan Rumah Tahanan Negara;
- 2) Penahanan Rumah;
- 3) Penahanan Kota.

e. Penyitaan

Penyitaan diatur di dalam Pasal 38 s/d Pasal 48 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;

d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

f) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana.

f. Penyerahan Berkas Perkara

Tujuan pemeriksaan penyidikan tindak pidana menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai “berkas perkara” yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Berkas hasil penyidikan itu yang dilimpahkan penuntut umum kepada hakim di muka persidangan pengadilan. Oleh karena itu, apabila penyidik berpendapat, pemeriksaan penyidikan telah selesai dan sempurna, secepatnya mengirimkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum.<sup>28</sup>

## G. Penutup

### 1. Kesimpulan

- a. Fungsi teknis Unit Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. *Kompol Agung Tri Purwoko SH.*, selaku Kasi Ident Reskrim Polda Riau, pada hari Rabu, Tanggal 18 Juni 2014, di Polda Riau

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. *Kompol Agung Tri Purwoko SH.*, selaku Kasi Ident Reskrim Polda Riau, pada hari Rabu, Tanggal 18 Juni 2014, di Polda Riau

Umum khususnya di wilayah hukum Polda Riau merupakan salah satu fungsi yang sangat spesifik dalam organisasi Polri, yang peranannya adalah sebagai salah satu unsur bantuan teknis penyidikan tindak pidana menuju terciptanya proses penyidikan secara ilmiah (*Scientific Crime Investigation*). Peran aktif Unit Identifikasi itu sendiri dimulai dari mulai penanganan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sampai pada saatnya nanti bukti-bukti yang diperoleh pada saat proses penyidikan dan penyelidikan berlangsung, dikumpulkan dan dipertanggung jawabkan di pengadilan..

- b. Kendala yang dihadapi yaitu pertama faktor eksternal yang terdiri dari Kekurangtahuan masyarakat akan pentingnya Penanganan TKP , Faktor waktu dan Faktor Cuaca, kedua faktor internal yang terdiri dari Kurang teliti atau lengah terhadap suatu objek dan Minimnya Sarana dan Prasarana.
- c. Upaya yang dilakukan yaitu pertama, melakukan tindakan *preventif* terdiri dari Meningkatkan Patroli secara rutin dan teratur di lingkungan masyarakat, Memberi penyuluhan/pengarahan terhadap mental individu kepada masyarakat serta akan pentingnya Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan Meningkatkan kualitas aparat Kepolisian dan meningkatkan sarana dan prasarana untuk

menunjang olah TKP. Kedua, Melakukan Tindakan Represif yang terdiri dari melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan.

## 2. Saran

- a. Diharapkan kepada pihak Unit Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Riau untuk lebih meningkatkan ketelitian dalam penanganan terhadap kasus pembunuhan berencana Provinsi Riau. Dalam menangani tindak pidana pembunuhan berencana pihak Provinsi Riau Unit Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Riau diharapkan dapat melaksanakannya dengan cepat dan tepat, dengan begitu maka kepentingan dari korban dapat terpenuhi sehingga pelaku dapat ditangkap dan menerima sanksi hukum dari perbuatannya.
- b. Untuk menghindari tindak pidana pembunuhan berencana di Provinsi Riau diharapkan pihak Kepolisian Polda Riau khususnya Unit Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Riau untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ketelitian anggotanya, membenahi dan melengkapi sarana dan prasarana pendukung dalam menangani kasus pembunuhan berencana di Provinsi, serta meningkatkan partisipasi dan kerja sama kepada masyarakat, karena masyarakat mempunyai peran penting dalam memberikan informasi dimana telah terjadi

suatu tindak pidana khususnya pembunuhan berencana di Provinsi Riau, sehingga penanganan kasus pembunuhan berencana di Provinsi dapat terlaksana dengan maksimal.

c. Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana, diharapkan kepada masyarakat untuk tidak takut dalam memberikan informasi kepada pihak penegak hukum dan tidak mendekati Tempat Kejadian Perkara (TKP) agar tidak terjadi kekeliruan dalam olah TKP yang dilakukan Unit Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Riau, sehingga diharapkan dengan adanya koordinasi yang baik antara masyarakat dan penegak hukum maka akan tercipta keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat itu sendiri khususnya di Provinsi Riau.

## H. Daftar Pustaka

### 1. Buku

- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Alaf Riau*, Pekanbaru.
- Darwis, Ramli, 2007, *Penuntun Daktiloscopy*, Pusat Identifikasi Polri, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, 2009, Jakarta.

-----, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, .

Yudhana, N, 1993, *Penuntun Daktiloscopy*, Pusat Identifikasi, Jakarta.

### 2. Kamus/Jurnal/Makalah

Susanto, 2003, "Naskah Mengetahui Identifikasi Polri", *Makalah* disampaikan pada Rakernis Identifikasi Polri, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Identifikasi, Jakarta.

### 3. Website :

<http://issuu.com/waspada/docs/waspada>, diakses tanggal 01 Agustus 2014.

<http://www.referensimakalah.com/2013/03/pembunuhan-menurutkuhp.html>, diakses, tanggal 22 November 2013.